

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue adalah Satuan Perangkat Kerja Kabupaten Simeulue di lingkungan Kabupaten Simeulue;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue;
9. Direktur adalah Direktur Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue;

10. Bagian.../3

10. Bagian adalah Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue;
11. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue;
13. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue;
14. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue.
16. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue.

BAB III Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Simeulue, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang Medis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Rujukan; dan
 - b. Seksi Logistik dan Alat
- (4) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - b. Seksi Profesi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.

(5) Bidang.../4

- (5) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan
 - b. Seksi Pengendalian Mutu, Pencatatan dan Pelaporan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala bagian.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bagian.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Direktur

Pasal 5

Direktur mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan dengan melakukan upaya pengobatan, penyembuhan atau pemulihan, upaya peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit dan upaya rujukan melalui tindakan medik dan non medik sesuai standar pelayanan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Direktur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan administrasi dan keuangan;
- c. pelayanan medis,
- d. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. pelayanan asuhan keperawatan;

f.pelayanan.../5

- f. pelayanan rujukan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. pelayanan dan pengelolaan administrasi umum dan keuangan;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga RSUD;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan peningkatan kesehatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu Direktur di bidang pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan tata laksana.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan penyusunan program.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatausahaan, rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan pelayanan administrasi pengadaan/pemeliharaan barang inventaris, asset, perlengkapan dan peralatan kantor/rumah dinas/jabatan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi penerimaan, pengeluaran dan mobilisasi dana;
- f. pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan;
- g. pelaksanaan akuntansi keuangan dan manajemen;
- h. pelaksanaan verifikasi dan pelaporan keuangan;
- i. Pelaksanaan penyusunan program;
- j. pelaksanaan urusan penyusunan rencana dan anggaran;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang administrasi dan umum; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan, ketatausahaan, administrasi perjalanan, protokoler, dan melakukan urusan kerumahtanggaan, urusan dalam dan keamanan serta pengadaan barang, pengelolaan asset/perlengkapan dan peralatan kantor/rumah jabatan/rumah dinas dan urusan umum, Penyusunan Program, Hukum serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi penerimaan, pendapatan dan upaya mobilisasi dana dari berbagai sumber yang sah yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan, verifikasi, pembukuan serta pelaporan fisik dan keuangan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan organisasi.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medis merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan, rujukan, logistik dan alat kesehatan.

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap kebutuhan dan penggunaan fasilitas pelayanan medis, kegiatan pelayanan medis, spesialis, upaya rujukan dan tindakan medis lainnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

- a. pembinaan kegiatan pelayanan medis dan spesialis;
- b. pembinaan kegiatan upaya rujukan dan tindakan medis lainnya;
- c. pembinaan kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, penilaian dan pengendalian penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
- e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan alat-alat dan fasilitas pelayanan medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis, sepesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan dan Rujukan mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medis, non medis, spesialis, pelayanan rujukan dan tindakan medis lainnya.
- (2) Seksi Logistik dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas alat-alat pelayanan medis.

Paragraf 4 Bidang Keperawatan

Pasal 15

Bidang Keperawatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang ketenagaan, etika profesi dan asuhan keperawatan, etika, pengembangan sumber daya manusia keperawatan serta pengendalian mutu keperawatan dengan menerapkan prinsip profesional yang islami.

Pasal 16

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, penerapan etika, pengembangan profesi, pengendalian mutu dengan menerapkan prinsip profesionalisme keperawatan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan asuhan keperawatan, bimbingan dan pelayanan asuhan keperawatan;
- b. pelaksanaan penerapan etika profesi keperawatan;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya keperawatan;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu dan standar keperawatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang keperawatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian mutu pelayanan asuhan keperawatan.
- (2) Seksi etika Profesi dan Pengembangan sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan serta menkoordinasi kegiatan pelayanan keperawatan serta pengembangan sumber daya manusia.

Paragraf 5
Bidang Penunjang Medis

Pasal 19

Bidang Penunjang Medis merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan penunjang medis, pengendalian mutu, pencatatan dan pelaporan.

Pasal 20

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan penunjang medis untuk penegakan diagnosa dan menunjang pemulihan, pemanfaatan dan pengembangan sarana/ prasarana penunjang medis, perencanaan kebutuhan dan distribusi logistik fasilitas penunjang medis/non medis serta penyusunan rencana pemeliharaan fasilitas penunjang medis/non medis.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis;
- b. pelaksanaan pengembangan sarana/prasarana pelayanan penunjang medis untuk penegakan diagnosa;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan dan distribusi logistik dan fasilitas pelayanan penunjang medis/non medis;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis/non medis;
- e. pelaksanaan inventarisasi sarana, prasarana pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis dan non medis;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan pelayanan penunjang medis /non medis.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu, Pencatatan dan Pelaporan mempunyai tugas pengolahan data, laporan rekam medik dan pengkoordinasian Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB.../9

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 27

- (1) Direktur merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB.../10

BAB VII TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Direktur.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan RSUD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada RSUD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB.../11

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 31